



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 514 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, dalam hal ini adalah pelaksanaan aplikasi SRIKANDI, perlu dibentuk Tim Operator Aplikasi SRIKANDI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kota Banjarmasin;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 679);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan yang berasal dari ASN di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Admin Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai tugas menginput Struktur Organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin.
 3. Admin Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas mengisi nama-nama pejabat sesuai Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing serta mengisi data pada fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi.

4. Tim Arsiparis Kota Banjarmasin mempunyai tugas untuk menginput data 4 (empat) elemen kearsipan.
5. Tim Operator aplikasi SRIKANDI mempunyai tugas mengikuti dan Bimbingan Teknis/Pelatihan aplikasi SRIKANDI serta mengoperasikan pelaksanaan aplikasi sehari-hari.
6. Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan teknis operasional aplikasi SRIKANDI.
7. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap jalannya pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di Satuan Kerja Perangkat Daerah, melaksanakan sosialisasi, pelatihan serta bimbingan teknis, serta menyiapkan peraturan yang mendukung jalannya pengelolaan aplikasi.
8. Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan instrumen Informasi Teknik, sarana maupun prasarana pendukung aplikasi tersebut.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan *monitoring* secara langsung terhadap pelaksanaan aplikasi oleh admin dan pencatat surat, agar aplikasi bisa berjalan dengan baik, dan apabila terdapat kendala dapat berkoordinasi dengan Admin Kota atau Arsiparis Kota.

- KETIGA** : Target Kinerja Tim Operator Aplikasi Sistem Unformasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah terlaksananya penggunaan aplikasi SRIKANDI dengan Indikator Hasil :
- a. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin di Aplikasi SRIKANDI sudah diinput ke dalam aplikasi.
 - b. Seluruh Jabatan dan Pengguna aplikasi di Pemerintah Kota Banjarmasin sudah diinput pada aplikasi.
 - c. Instrumen Kearsipan sudah diinput ke dalam aplikasi.
 - d. Seluruh akun SRIKANDI untuk pengguna dibagikan ke Admin Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - e. Aplikasi SRIKANDI telah digunakan oleh Operator Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai aplikasi layanan surat menyurat dan kearsipan.

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sesuai target kinerja, membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 18 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 514 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM
 INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
 TERINTEGRASI (SRIKANDI) KOTA
 BANJARMASIN

TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
 TERINTEGRASI (SRIKANDI) KOTA BANJARMASIN

| No. | Jabatan Dalam Tim | Jabatan | Ket. |
|-----|---|--|------|
| 1 | Pengarah | : a. Wali Kota Banjarmasin b. Wakil Wali Kota Banjarmasin | |
| 2 | Penanggung Jawab | : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. | |
| 3 | Ketua I | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. | |
| 4 | Ketua II | : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. | |
| 5 | Koordinator Pelaksana | : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 6 | Anggota | : a. Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. b. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. c. Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. | |
| 7 | Admin Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kota Banjarmasin | : Tenaga Informasi Teknik dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. | |
| 8 | Arsiparis Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kota Banjarmasin | : Arsipris dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. | |
| 9 | Admin dan Operator Aplikasi SRIKANDI pada SKPD Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin. | : Petugas yang ditunjuk dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. | |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA